

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perlindungan Korban di Kabupaten Banyumas

Rahtami Susanti¹, Juanita²

Fakultas Hukum¹, Fakultas Teknik dan Sains², Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email Korespondensi: rahtamisantirs@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Sexual violence constitutes a serious violation of human rights with multidimensional impacts on victims, including physical, psychological, and social consequences. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) reflects the state's commitment to strengthening legal protection for victims, particularly through the mandatory establishment of the Integrated Service Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA) at the regional level. This study aims to analyze the implementation of legal protection for victims of sexual violence in Banyumas Regency after the enactment of the UU TPKS and to examine the role of community participation in optimizing such protection. This research employs a socio-legal method with a qualitative approach, utilizing literature studies and field research. The findings indicate that the Banyumas UPTD PPA plays an active role in providing complaint services, assistance, and victim recovery through both litigation and non-litigation mechanisms. Furthermore, community participation significantly supports the effectiveness of victim protection through socialization, reporting, and the elimination of stigma against victims of sexual violence.

Keywords: Sexual Violence; Legal Protection; UPTD PPA; UU TPKS; Community Participation.

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban, termasuk melalui kewajiban pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas pasca berlakunya UU TPKS serta peran partisipasi masyarakat dalam optimalisasi perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Banyumas berperan aktif dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan, dan pemulihan korban melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat turut mendukung efektivitas perlindungan korban melalui sosialisasi, pelaporan, dan penghapusan stigma terhadap korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum; UPTD PPA; UU TPKS; Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang mengarah pada seksualitas terhadap seseorang yang dilakukan secara paksa oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban baik dalam keluarga maupun lingkungan kerja (B.M, 2021). World Health Organization menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi tindakan dari pelecehan verbal hingga penetrasi paksa atau tanpa mengindahkan persetujuan kedua belah pihak, serangkaian aksi pemaksaan, seperti intimidasi, tekanan sosial, hingga kekerasan fisik. Tindakan kejahatan ini terjadi tidak memandang gender tertentu, namun riset membuktikan kekerasan seksual kerap dialami perempuan dibandingkan laki-laki (Gravelin, C. R., Biernat, M., & Bucher, C. E., 2019).

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari trauma atas kejadian yang telah dialaminya tersebut (Paradias, R., & Soponyono, E., 2022). Tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan global karena berkaitan erat dengan isu global tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang diartikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak manusia dilahirkan.

Kekerasan seksual bisa dialami oleh perempuan maupun laki-laki baik anak-anak maupun orang dewasa. Pada tahun 2021, Simfoni PPA mencatat korban dari kasus kekerasan seksual pada laki-laki sebesar 5.376 sedangkan perempuan sebesar 21.753 kasus (KemenPPPA, 2021). Artinya, perempuan lebih rentan dan beresiko menjadi korban kekerasan seksual. Dari hal tersebut, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di tempat-tempat yang akrab bagi para korban, seperti di rumah mereka sendiri, tempat mereka bekerja atau belajar. Tidak hanya itu, kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan dan penyerangan seksual juga terjadi di tempat umum, misalnya di transportasi umum, jalanan umum, tempat kerja dan sekolah.

Komnas Perempuan mencatat 4.179 kasus kekerasan seksual pada Mei 2022 sampai Desember 2023. Sementara itu, belum genap setengah tahun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah mendokumentasikan lebih dari 4.300-an kasus kekerasan seksual di Indonesia selama 2024 ini. Fenomena tersebut sangatlah janggal karena, pada era modern ini, masyarakat idealnya menjadi semakin terbuka, terinformasi, dan egaliter. Lebih janggal lagi, kekerasan seksual justru paling marak terjadi di dunia pendidikan, misalnya di pondok pesantren bahkan di perguruan tinggi – instansi yang seharusnya menjadi teladan dan pembela nilai-nilai keadilan dan kesetaraan (A.G, 2024).

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, Pada bulan April 2022, mengatakan bahwa Perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dimana pada periode tahun 2015-2021 ada 35

kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan Pendidikan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lembaga pendidikan bervariasi. Data dari Komnas Perempuan dari tahun 2015-2021 ada 67 pelaku – yaitu guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lain-lain 3 orang (A, 2024). Pada bulan September 2023, Polisi menangkap BAA (46) alias MA, yang mengaku sebagai pemimpin Pondok Pesantren HHA, Semarang, Jawa Tengah, atas dugaan pemerkosaan terhadap enam santriwati. BAA alias MA mengaku kepada pihak kepolisian bahwa dirinya telah memperkosa tiga santriwati, salah satunya masih di bawah umur. Namun psikolog dari Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA DP3A) Pemkot Semarang mengatakan bahwa korban MA mencapai enam orang, bukan tiga seperti yang dia akui. Keenam korban sudah mengadu kepada pihaknya, dua di antara mereka merupakan anak-anak (BBC Indonesia, 2024).

Di Kabupaten Banyumas, selama kurun waktu Januari sampai Agustus tahun 2022, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas telah menangani sebanyak 73 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Adapun untuk jenis kasusnya juga bervariasi. Dari jumlah itu, tidak hanya kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur saja, tetapi juga pada orang dewasa. Beberapa kasus kekerasan yang telah dilaporkan ke UPTD PPA, di antaranya mulai dari kekerasan seksual oleh pasangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual terhadap anak dan remaja (Suara Merdeka Banyumas, 2022). Pada awal tahun 2023, masyarakat Banyumas bahkan digemparkan oleh berita pemerkosaan terhadap siswi kelas 1 SMP di Kabupaten Banyumas yang dilakukan delapan lelaki pada rentang waktu November – Desember 2022. Para pelaku adalah tetangga rumah korban sendiri (Kompas, 2023).

Beberapa dari kasus kekerasan seksual seringkali yang disalahkan adalah korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Biasanya, masyarakat menyalahkan cara berpakaian yang terbuka sehingga mengundang hawa nafsu lawan jenis. Hal ini disebut dengan *victim blaming*. *Victim blaming* adalah sebuah tindakan dimana seseorang cenderung menuduh dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan akibat dari tingkah laku korban. Lebih lanjut, tidak ada yang mampu meyakinkan keuntungan berada di pihak korban ketika mereka melaporkan kronologi peristiwa tersebut, karena pihak yang memiliki otoritas sekali pun kadang-kadang justru kembali menyalahkan dirinya. Korban disudutkan dengan rasa bersalah, rasa tidak aman, dan rasa malu sekaligus yang berpotensi memperparah keadaan psikisnya dalam jangka panjang (E.P & H, 2020).

Contoh kasus kekerasan seksual tersebut di atas hanyalah sedikit dari sekian banyak kasus yang sebagian besar tidak terungkap karena banyak korban yang memilih diam karena ketakutan pada stigma negatif dari lingkungan dan rasa trauma yang diderita. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dinilai seperti fenomena gunung es, kecil di permukaan dan membesar di bagian bawahnya. Istilah ini menggambarkan fenomena yang hanya terlihat bagian kecilnya (puncak gunung es), sedangkan bagian besarnya (badan dan kaki gunung es) tidak

terlihat karena berada di bawah permukaan air laut. Realitas ini bagaikan bom waktu yang siap meledak. Kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencederai martabat dan masa depan korban. Dampaknya tak hanya fisik, tetapi juga psikis dan sosial, yang dapat menghantui korban seumur hidup.

Kekerasan seksual merupakan hal krusial yang membutuhkan perhatian penuh baik dari pemerintah maupun masyarakat. Selain terfokus untuk menghukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan adanya tindakan nyata dalam pemenuhan hak korban untuk kembali pulih secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan kepada seluruh anggotanya untuk memberi perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di dunia. Indonesia sebagai negara anggota PBB, turut menandatangani Resolusi Majelis Umum tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*). Deklarasi tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk kekerasan seksual (A.S, 2014).

Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi permasalahan kekerasan seksual antara lain melalui pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) pada tanggal 12 April 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Butuh waktu sekitar 10 tahun agar RUU TPKS akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan UU TPKS mengandung makna bahwa negara hadir dalam melindungi korban kekerasan seksual meskipun demikian perjalanan untuk memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual masih panjang (Manuputty, 2022). Komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sangat penting. UU TPKS menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya (R.M.A, 2021).

Undang-Undang TPKS mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual (E, 2022). Salah satu faktor penghambat dalam meretas kasus kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas adalah budaya dalam masyarakat Banyumas yang menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan suatu aib bagi korban sehingga ditutup-tutupi sedemikian rupa agar tidak diketahui oleh khalayak. Masyarakat juga belum menyadari sepenuhnya bahwa korban kekerasan seksual merupakan pihak yang seharusnya dilindungi dan tidak seharusnya diberikan stigma buruk. Di sisi lain, budaya patriarki yang hidup di tanah Jawa masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat Banyumas.

Nilai tentang suami sebagai kepala keluarga berubah menjadi alat kontrol atas anggota keluarga dan tuntutan kepatuhan. Di ranah agama, terdapat ajaran

bahwa laki-laki adalah pemimpin, yang secara keliru ditafsirkan sebagai justifikasi bahwa laki-laki harus jemawa atas perempuan. Di ranah politik, masyarakat kita kebanyakan menganggap laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin, mulai dari ketua RT/RW, kepala daerah, hingga presiden. Pada tataran regualsi, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan UU TPKS mengingat pemerintah pusat belum menerbitkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal (socio-legal research) dengan pendekatan interdisipliner yang mengombinasikan analisis doktrinal hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta regulasi pendukung lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara mendalam dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan LSM Women Crisis Center (WCC) Lentera Perempuan Purwokerto, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Banyumas

Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Widya et al., 2024). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) mengamanatkan pada Pemerintah Daerah agar wajib dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak adalah dengan program Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) (Riki, 2014).

KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Tujuan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu menciptakan suatu kondisi yang bisa memberikan pemenuhan hak anak secara berkesinambungan yang meliputi (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) Perlindungan khusus. Suatu kota dikatakan layak/ramah anak antara lain jika memberikan perhatian khusus pada anak yang mengalami eksploitasi seksual (Resia & Widayanti, 2025).

Berdasarkan amanat undang-undang perlindungan anak maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Demikian pula Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal yang sama yaitu mewajibkan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan UPTD PPA guna menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas merupakan bentuk konkret implementasi pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dua tahun setelah pengesahan UU TPKS pada 13 April 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA sebagai salah satu aturan pelaksana yang menegaskan kewajiban pembentukan UPTD PPA di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan ini mengesampingkan pengaturan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang belum mewajibkan pembentukan UPTD PPA, sehingga berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, pendirian UPTD PPA menjadi mandat langsung dari UU TPKS sebagai instrumen perlindungan korban di daerah (Vinta, 2025).

UPTD PPA Kabupaten Banyumas bertugas menyelenggarakan layanan teknis operasional bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, maupun membutuhkan perlindungan khusus. Tujuan utama pembentukan UPTD PPA adalah memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban kekerasan melalui layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban. Fungsi-fungsi tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

UPTD. Dengan demikian, keberadaan UPTD PPA di Banyumas merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak korban sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS.

UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Layanan yang diberikan meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon, surat, atau surat elektronik, dengan tetap memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban. Setelah pengaduan diterima, dilakukan analisis kasus untuk menentukan bentuk penanganan yang dibutuhkan, baik melalui mediasi, pendampingan psikologis, pendampingan kesehatan, maupun pendampingan hukum (Suara Merdeka Banyumas, 2022).

Tabel 1.1

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak periode 2021-2023

Tahun	Jumlah Kekerasan Seksual terhadap Anak
2021	25
2022	44
2023	32
Jumlah	101

Tabel 1.2

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak periode 2021-2023

Tahun	Jumlah Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
2021	91
2022	71
2023 (Jan - Mei)	5
Jumlah	167

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Tabel 1.3

Jumlah penyelesaian kasus kekerasan seksual periode 2021-2023

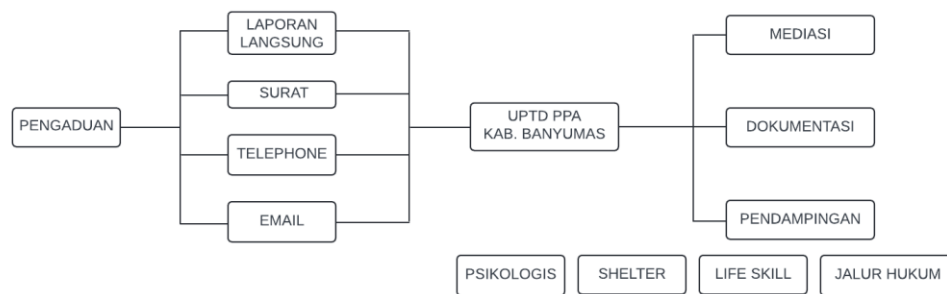
TAHUN	PENYELESAIAN			JUMLAH KASUS
	KONSELING	MEDIASI	LITIGASI	
2021	30	30	56	116
2022	20	21	74	115
Jan - Mei 2023	10	7	20	37

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Efektivitas implementasi perlindungan hukum melalui UPTD PPA juga dapat dilihat dari data penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data UPTD PPA, tercatat 101 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 167 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam periode 2021–2023. Selain itu, pola penyelesaian kasus menunjukkan bahwa selain melalui proses litigasi, banyak kasus diselesaikan melalui konseling dan mediasi sesuai dengan kebutuhan dan kehendak korban. Data ini menunjukkan bahwa UPTD PPA tidak hanya berperan sebagai lembaga penerima aduan, tetapi juga sebagai pelaksana perlindungan hukum yang menyesuaikan mekanisme penanganan dengan kondisi korban. Dengan demikian, keberadaan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dapat dipandang sebagai perwujudan nyata implementasi UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di tingkat daerah.

Pengesahan UU TPKS menjadi momentum hadirnya negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan seksual. UU TPKS mengatur secara rinci sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual serta mengakui hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kedua peraturan daerah tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual serta mengoordinasikan peran UPTD PPA sebagai lembaga layanan utama (Widya et al., 2024).

Implementasi perlindungan hukum oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga tampak dari mekanisme pengaduan dan penanganan kasus yang disediakan. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor atau melalui sarana komunikasi seperti telepon, surat elektronik, maupun pesan daring, serta secara tidak langsung dengan mempertimbangkan kondisi korban, baik dari aspek jarak, waktu, kondisi fisik maupun psikologis. Setelah pengaduan diterima, dilakukan analisis kebutuhan korban untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai, meliputi konseling, mediasi, pendampingan kesehatan, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penanganan berakhir pada tahap terminasi setelah korban dinilai pulih dan mampu kembali bersosialisasi, dengan persetujuan korban sebagai dasar penghentian pendampingan. Mekanisme ini mencerminkan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban.



Gambar 1.1 Alur Pengaduan di UPTD PPA Kab. Banyumas

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Partisipasi publik dalam optimalisasi perlindungan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas

Partisipasi masyarakat dalam optimalisasi perlindungan korban kekerasan seksual mengandung arti proses ikut sertanya individu atau masyarakat dalam suatu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga proses evaluasi dari kegiatan atau program perlindungan korban kekerasan seksual dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pasca terjadinya kekerasan seksual. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dituangkan dengan berbagai macam hal sederhana di kehidupan bermasyarakat sehari-hari, misalnya seperti lebih mengencangkan kembali edukasi berupa kampanye kepada sesama masyarakat untuk mencegah dan mengenali tanda-tanda perilaku yang mengandung unsur pelecehan seksual atau kekerasan seksual, melindungi dan bersikap *care* terhadap korban, serta mendesak pihak yang berwenang untuk senantiasa menegakkan hukum yang adil agar membuat efek jera kepada pelaku. Hal ini bukan tanpa alasan, karena memang faktanya kerap kali dalam beberapa kasus yang mencuat, keberlanjutan proses hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual dinilai tidak setimpal dengan perbuatannya (Paradiatz, R., & Soponyono, E., 2022).

Pasal 85 UU TPS menegaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan diwujudkan dalam :

- Membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
- Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berbagai unsur lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah banyak melakukan sosialisasi terkait dengan UU TPKS. Sosialisasi dilakukan secara masif di berbagai lini baik melalui media sosial maupun secara konvensional. Tim penggerak PKK adalah salah satu pihak yang sangat gencar dalam melakukan sosialisasi UU TPKS, sosialisasi dilakukan dari tingkat Kabupaten sampai dengan dasawisma. Demikian pula kalangan akademisi juga dengan semangat melakukan sosialisasi UU

TPKS di berbagai kalangan. Dengan maraknya sosialisasi UU TPKS maka menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan korban TPKS. Setelah memahami UU TPKS maka masyarakat mengetahui cara pencegahan dan perlindungan terhadap korban TPKS. Sedangkan partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban diwujudkan dengan:

- a. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. Memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
- c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
- d. Memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- e. Membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Dalam hal pemulihan korban TPKS, masyarakat Banyumas berperan membantu korban TPKS dengan menjadi pelopor dan pelapor. Artinya, masyarakat memelopori untuk mencegah terjadinya TPKS dan melaporkan bila melihat tindak kekerasan terjadi. Masyarakat juga berperan besar dalam menghilangkan stigma negatif terhadap korban kekerasan. Hal ini sekaligus membantu korban sembuh dari traumanya sehingga mampu bersosialisasi dengan lingkungannya.

Optimalisasi perlindungan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas selain itu juga dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Dua usaha yang pertama ditujukan bagi masyarakat umum yang belum menjadi korban (*non-victim*) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan pada seksual merupakan penyakit masyarakat yang akan merusak masa depan bangsa, oleh karenanya hal tersebut harus dihapuskan. Sedangkan dua usaha terakhir ditujukan bagi korban (*victim*) dengan tujuan utama untuk memberikan pemulihan kepada korban secara menyeluruh meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk di dalamnya upaya mengembalikan keadaan korban ke dalam lingkungannya semula dengan situasi yang lebih kondusif. Upaya perlindungan di atas dapat dilaksanakan secara optimal oleh profesional dibidang keahliannya masing-masing.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan implementasi yang relatif komprehensif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai lembaga layanan teknis daerah menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hal tersebut didukung oleh kerangka regulasi daerah, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, yang memperkuat posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan seksual secara

terstruktur. Data penanganan kasus menunjukkan bahwa UPTD PPA tidak hanya berfungsi sebagai penerima aduan, tetapi juga berperan aktif dalam menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian kasus yang berorientasi pada kebutuhan dan kehendak korban, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Optimalisasi perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat yang cukup signifikan. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pelaporan, pendampingan, penghapusan stigma, serta dukungan terhadap pemulihan korban menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif antara negara dan masyarakat. Pendekatan perlindungan berbasis kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif turut memperkuat orientasi perlindungan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dapat dinilai telah bergerak ke arah sistem perlindungan yang responsif, berperspektif korban, dan sejalan dengan tujuan UU TPKS, meskipun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan dari aspek koordinasi, sumber daya, dan keberlanjutan partisipasi publik

DAFTAR RUJUKAN

- A, A. (2024). *Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*. <https://www.voaindonesia.com/A/Komnas-Perempuan-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Lingkungan-Pendidikan-Paling-Tinggi-Di-Universitas/6525659>
- A.G, H. (2024). *Masyarakat Patriarki Dan Kekerasan Seksual*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597507/masyarakat-patriarki-dan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>
- A.S, L. (2014). *Cedaw: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*.
- Bbc Indonesia. (2024). *Kekerasan Seksual Di Pesantren*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/C04jx1xzmjvo>
- B.M, S. (2021). *Psychological Impact On Victims Of Sexual Violence*. 10(1). <https://doi.org/10.30994/Sjik.V10i1.825>
- E, N. (2022). *Penegakan Hukum Tpkas Pasca Uu No.12/2022*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/Pji/article/view/41257>
- E.P, W., & H, K. (2020). *Victim Blaming Dalam Kekerasan Seksual*. <https://journal.unpad.ac.id/share/article/view/24859>
- Gravelin, C. R., Biernat, M., & Bucher, C. E. (2019). *Blaming The Victim Of Acquaintance Rape*. *Frontiers In Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02422>
- Kemenpppa. (2021). *Data Kekerasan Seksual [Dataset]*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kompas. (2023). *Pekerjaan Rumah Mencegah Kekerasan Seksual*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/23/pekerjaan-rumah-mencegah-berulang-kasus-kekerasan-seksual-di-banyumas>

-
- Manuputty. (2022). *Analisis Uu Tpks Berdasarkan Teori Formil*. <https://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Sovereignty/Article/View/10344>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksua*. <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Pji/Article/View/40145>
- Resia, U., & Widayanti, S. (2025). Kota Layak Anak: Antara Label Dan Substansi Pemenuhan Hak Anak. *Journal Of Indonesian Rural And Regional Government*, 9(1), 66-77. <https://Doi.Org/10.47431/Jirreg.V9i1.624>
- Riki, D. A. (2014). *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.
- R.M.A, I. (2021). *Legal And Victimological Perspective On Sexual Violence Against Children*. <https://Doi.Org/10.15294/Ijicle.V3i3.48220>
- Suara Merdeka Banyumas. (2022). *Uptd Ppa Banyumas Tangani 73 Kasus*. <https://Banyumas.Suaramerdeka.Com/Banyumas/Pr-094934595/Sampai-Agustus-Uptd-Ppa-Banyumas-Tangani-73-Kasus-Kekerasan-Pada-Perempuan-Dan-Anak>
- Vinta. (2025). *Tangani Kasus Kekerasan Uptdppa Dorong Sinergi Lintas Sektor*.
- Widya, S., Iskandar, H., & Yusrizal, Y. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1). <https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V7i1.14368>